

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa.
8. Perangkat Daerah Pengampu adalah Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan urusannya yang menerima permohonan dan melakukan inventarisasi dan verifikasi BKKD yang diajukan oleh Desa.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sekaligus berfungsi sebagai PPKD.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
17. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.

18. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa..
20. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Pemberian BKKD dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.
- (2) Tujuan pemberian BKKD untuk:
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

BAB II
PERUNTUKAN BANTUAN KHUSUS DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan BKKD dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, setelah belanja wajib dan mengikat sudah terpenuhi.
- (2) BKKD sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) BKKD merupakan pendapatan desa yang harus dikelola dan dipertanggung jawabkan melalui APBDesa.

Pasal 4

- (1) BKKD digunakan untuk:
 - a. pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan desa sebagai pelaksanaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan jalan lingkungan desa;
 - b. pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan jembatan desa;
 - d. pembangunan talud jalan desa;
 - e. pembangunan drainase;
 - f. pembangunan gorong-gorong jalan desa;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - h. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - i. penyediaan taman umum;
 - j. pembangunan sanitasi lingkungan;
 - k. pembuatan sumur peresapan air hujan (SPA);
 - l. pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS) kecil;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - n. pembangunan pasar desa;
 - o. pembangunan balai pertemuan warga;
 - p. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) desa;
 - q. pembangunan tempat ibadah dan sarana lainnya;
 - r. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;

- s. penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - t. penyediaan sarana dan prasarana kesenian dan olah raga;
 - u. pembinaan mental dan spiritual;
 - v. pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai pelaksanaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan dan Peningkatan Jalan usaha tani;
 - b. optimalisasi pengelolaan BUMDesa;
 - c. pengembangan produk unggulan desa; dan
 - d. pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- (4) Jenis kegiatan pelaksanaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kewenangan desa.

BAB III BESARAN BKKD

Pasal 5

Besaran BKKD ditetapkan oleh pemberi bantuan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program pemerintah daerah di desa dan usulan pemerintah desa.

BAB IV PERMOHONAN, PENETAPAN DAN PENCAIRAN BKKD

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan BKKD sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA dan Kepala DPMD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang memuat:
- a. Non Fisik:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - 5. data pendukung yang dianggap perlu.

b. Fisik:

1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
 5. data pendukung yang dianggap perlu;
 6. ketersediaan dan kejelasan status tanah; dan
 7. peta atau denah lokasi yang jelas;
- (3) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dan jika pengusulan melebihi waktu ketentuan, maka permohonan BKKD tersebut akan diajukan dalam proses penyusunan APBD Perubahan.
- (5) Perangkat Daerah Pengampu usulan kegiatan BKKD dan Format Permohonan BKKD tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan skala prioritas kebutuhan desa sesuai dengan jenis kegiatan dalam BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk masing-masing jenis kegiatan yang diusulkan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pengampu melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghimpun permohonan BKKD yang diajukan oleh Desa.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jenis kegiatan yang diajukan dengan maksud, tujuan dan peruntukan BKKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini serta kewajaran RAB yang berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengampu ditemukan adanya ketidaksesuaian jenis kegiatan yang diajukan dengan maksud, tujuan dan peruntukan BKKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini serta ketidakwajaran RAB, maka Perangkat Daerah Pengampu mengembalikan permohonan.

- (5) Permohonan dapat diajukan kembali oleh Desa apabila sudah diperbaiki sesuai batas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk dilakukan verifikasi kembali.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pengampu menyampaikan hasil rekapitulasi inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati melalui TAPD paling lambat pada saat proses penyusunan rancangan KUA, PPAS, KUPA dan PPAS Perubahan.
- (2) Hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam pertimbangan TAPD yang dilampiri rekapitulasi BKKD.
- (3) Hasil rekapitulasi inventarisasi dan verifikasi dari Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKKD dalam rancangan KUA, PPAS, KUPA dan PPAS Perubahan.
- (4) Format rekapitulasi BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 10

- (1) TAPD melakukan pembahasan penentuan besaran alokasi BKKD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) sebagai bagian dari proses penyusunan APBD.
- (2) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa mempertimbangkan:
 - a. Swadaya Masyarakat Desa;
 - b. besaran APBDesa;
 - c. RAB yang diajukan;
 - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa;
 - e. Jumlah Kepala Keluarga Miskin;
 - f. penugasan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
 - g. menunjang prioritas pembangunan Kabupaten.
- (3) TAPD menyampaikan hasil penentuan besaran BKKD kepada Bupati

Pasal 11

- (1) TAPD mengusulkan penetapan jenis dan besaran BKKD yang diterima oleh masing-masing desa kepada Bupati.

- (2) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran BKKD dan peruntukannya dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan BKKD.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 12

- (1) Setelah APBD ditetapkan dan telah ada DPA PPKD yang memuat BKKD maka dapat dilakukan pencairan BKKD.
- (2) Pencairan BKKD dilaksanakan mengikuti mekanisme pencairan APBDesa dan juga harus mengikuti mekanisme pencairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan BKKD kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan melampirkan:
 - a. RAB penggunaan BKKD yang sudah disahkan Kepala Desa bersangkutan dan diketahui oleh Camat setempat;
 - b. Dokumen APBDesa Tahun berkenaan;
 - c. Rekomendasi pencairan dari Perangkat Daerah Pengampu yang didasarkan pada Dokumen Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - d. Nomor rekening kas desa penerima BKKD; dan
 - e. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan dana BKKD kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. RAB; dan
 - c. Nomor rekening kas desa penerima BKKD.
- (5) Pencairan dana BKKD dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
- (6) Pencairan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran BKKD yang diterima; dan
 - b. tahap II diberikan sebesar 60% (enam puluh persen), setelah penerima BKKD menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahap I minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran BKKD.

- (7) Format Rekomendasi Pencairan BKKD dan Format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) BKKD dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan BKKD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan BKKD dapat didampingi oleh Perangkat Daerah pengampu;
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi, maka dapat digunakan untuk program kegiatan sejenis dengan obyek dan lokasi berbeda sesuai dengan program desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari camat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal BKKD digunakan untuk pembangunan yang bersifat fisik, maka Pemerintah Desa dapat mengalokasikan sebagian BKKD yang diterima untuk biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kegiatan.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKKD kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (satu) paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II (dua) paling lambat tanggal 20 bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Tahapan Laporan;
 - b. Nama Desa dan Kecamatan;

- c. Nama dan Lokasi Kegiatan;
- d. Realisasi fisik dan keuangan; dan
- e. Foto kegiatan sesuai progres fisik, untuk kegiatan konstruksi 0%, 50% dan 100%, dan untuk kegiatan non konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.

(4) Format Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKKD yang diterima.

Pasal 17

Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi BKKD tidak dapat mengajukan BKKD tahun berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Camat melakukan Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan terhadap Pengelolaan dan Pelaksanaan BKKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis pengelolaan BKKD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tekhnis, DPMD dan Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan BKKD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tekhnis berkoordinasi dengan DPMD.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2019 TANGGAL 4 FEBRUARI 2019

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA DESA

NO.	JENIS KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN	KET.
1	peningkatan jalan lingkungan desa	Dinas Pekerjaan Umum	
2	pembangunan jembatan desa	Dinas Pekerjaan Umum	
3	<i>pembangunan talud jalan desa</i>	<i>Dinas Pekerjaan Umum</i>	
4	pembangunan drainase	Dinas Pekerjaan Umum	
5	pembangunan gorong-gorong jalan desa	Dinas Pekerjaan Umum	
6	penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
7	<i>penyediaan ruang terbuka hijau</i>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
8	penyediaan taman umum	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
9	pembangunan sanitasi lingkungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
10	pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAHL)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
11	pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS) kecil	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
12	pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier	Dinas Pertanian dan Peternakan	
13	pembangunan pasar desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
14	pembangunan balai pertemuan warga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
15	penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16	pembangunan tempat ibadah dan sarana lainnya	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
17	penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan	
18	penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan	Dinas Pariwisata	
19	penyediaan sarana dan prasarana kesenian dan olah raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
20	pembinaan mental dan spiritual	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
21	pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

LAMPIRAN II. PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

.....,.....2018

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Kutai Kartanegara

Lampiran : 1 (satu) bendel cq.

Perihal : Permohonan Fasilitasi Bantuan

Keuangan Khusus Desa Di-

Tenggarong

Dengan hormat,

Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan pembangunan desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), sebagai berikut :

- 1. Nama Kegiatan :
- 2. Lokasi Kegiatan :
- 3. Desa :
- 4. Kecamatan :
- 5. Volumen/Ukuran :
- 6. Nilai RAB Kegiatan : Rp.....

Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Camat

Kepala Desa.....

.....

.....

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kutai Kartanegara
- 2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Kutai Kartanegara
- 3. Arsip.

LAMPIRAN III REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

Perangkat Daerah :

NO.	DESA/ KECAMATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN

Tenggarong,.....

Kepala Dinas.....

(.....)

LAMPIRAN IV. REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH TEKNIS

KOP SURAT OPD

Tenggarong,.....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Sifat : Masyarakat dan Desa
 Lampiran : Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perihal : Rekomendasi Pengajuan di-
 Dana Bantuan Keuangan Tenggarong
 Khusus Desa

Berdasarkan proposal kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa dari:

Desa :

Kecamatan :

Telah kami adakan verifikasi atas proposal usulan kegiatan, beserta Rincian Penggunaan Dana / Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan hasil sebagai berikut :

No	Kegiatan	Dana (Rp.)	Hasil Verifikasi				Kesimpulan (Layak / Tidak Layak)
			Proposal		RAB		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8

untuk diberikan rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

KEPALA OPD
 (tanda tangan)

.....

NIP.

LAMPIRAN V. PAKTA INTEGRITAS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :
- 4. Desa :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kabupaten :

Dengan ini kami menyatakan :

- 1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan melalui proses musyawarah dan mufakat masyarakat;
- 2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan di atas tanah yang keadaanya tidak dalam permasalahan atau sengketa;
- 3. Bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
- 4. Mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Bertanggung jawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik.
- 6. Bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
- 7. Apabila di kemudian hari diketahui kami melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Kepala Desa



.....

LAMPIRAN VI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DESA

Tahap :
Kecamatan :
Desa :

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)	KET.
				Rp.	%		

.....,..... 20...

Mengetahui

Camat.....

(.....)

Penanggung Jawab

Kepala Desa.....

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BPKAD
2. Kepala Bappeda

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002